



**PUTUSAN**  
**Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Gdt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NURCHOLIS BIN ISMAIL**  
Tempat lahir : Way Hindi  
Umur/Tanggal lahir : 52 tahun / 17 Mei 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Simpang IV RT 010 RW 002 Kelurahan  
Kejadian Kecamatan Tegineneng  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021, kemudian dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Dewi Purbasari, S.H. Advokat / Pengacara pada POSBAKUMADIN LAMPUNG, berkantor di Jalan HRM. Mangoendiprojo No. 333 RT 09 Kelurahan Bumi Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 29 April 2021 tentang Bantuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Cuma-Cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Gdt tanggal 2 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Gdt tanggal 2 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **NURCHOLIS BIN ISMAIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat ( 1 ) Undang – undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NURCHOLIS BIN ISMAIL** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan ketentuan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Membayar Pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 2,12 gram;
  - 1 (satu) buah kaleng bermerek Chemico

**Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini untuk keringanan hukuman dan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa terdakwa **NURCHOLIS BIN ISMAIL** Pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 atau masih dalam tahun 2020, bertempat di Desa Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedung tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari senin tanggal 28 Desember 2020 sekira jam 16.00 Wib saksi **PURWANTO BIN TEPU** (berkas penuntutan terpisah) membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa **NURCHOLIS BIN ISMAIL** sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Simpang IV Desa Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, kemudian pada hari selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira jam 17.00 Wib saksi **PURWANTO BIN TEPU** membeli kembali narkotika jenis sabu kepada Terdakwa **NURCHOLIS BIN ISMAIL** sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta ada beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira jam 09.00 wib **ILI (DPO)** datang kerumah terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan narkotika jenis sabu yang sebelumnya **ILI (DPO)** menitipkan sabu kepada Terdakwa **NURCHOLIS BIN ISMAIL** dan saat itu **ILI (DPO)** memberikan lagi narkotika jenis sabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu untuk di jual kembali oleh Terdakwa. Sekira jam 11.00 Wib lalu ada yang datang ke rumah Terdakwa yaitu : **SUS (DPO)** untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1(satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah). Dimana Saat itu sudah 4 (empat) bungkus plastik klip

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisikan kristal putih sudah terjual kepada seseorang yang terdakwa tidak mengenalinya sekira pukul 15.00 Wib dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).

Kemudian sekira jam. 18.30 Wib **ILI (DPO)** mengambil hasil penjualan narkotika jenis sabu yang sudah berhasil Terdakwa **NURCHOLIS BIN ISMAIL** jual sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu, lalu sekira jam 19.00 Wib bertempat di Rumah Terdakwa Desa Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran provinsi Lampung datang saksi Yoga Yolanda dan saksi Genta Febryantoro anggota Satnarkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya saksi **PURWANTO BIN TEPU** tertangkap dikarenakan telah membeli narkotika jenis sabu dari terdakwa, setelah itu saksi Yoga Yolanda dan saksi Genta Febryantoro melakukan pengeledahan terhadap terdakwa maupun rumah Terdakwa **NURCHOLIS BIN ISMAIL** dan ditemukan 1 (satu) buah kaleng merek CHEMICO yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan terdapat di kursi ruang tamu terdakwa. selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang di temukan di bawa ke Polres Pesawaran untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti 85/10582.00/2021 melakukan penimbangan barang bukti : 7 (tujuh) Bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seluruhnya 2,21 gram an. **NURCHOLIS BIN ISMAIL** yang ditandatangani oleh pimpinan cabang Pegadaian Sri Winarti;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.100.01.21.0003 tanggal 07 Januari 2021 yang ditanda-tangani oleh Dra.Masruroh, Apt, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bandar Lampung dan Penguji : Rian Friansa, S.Farm.Apt. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisikan sisa sabu-sabu dengan berat netto 0,08827gr (nol koma nol delapan delapan dua tujuh gram), Pembukaan Segel dan Penimbangan Barang Bukti dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bandar Lampung adalah benar positif (+) mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.sisa barang bukti : habis untuk diuji.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** jenis sabu-sabu bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tanpa ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

## ATAU

### Kedua

Bahwa terdakwa **NURCHOLIS BIN ISMAIL** Pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira jam 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 atau masih dalam tahun 2020, bertempat di Desa Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari senin tanggal 28 Desember 2020 sekira jam 16.00 Wib saksi **PURWANTO BIN TEPU** (berkas penuntutan terpisah) membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa **NURCHOLIS BIN ISMAIL** sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Simpang IV Desa Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, kemudian pada hari selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira jam 17.00 Wib saksi **PURWANTO BIN TEPU** membeli kembali narkotika jenis sabu kepada Terdakwa **NURCHOLIS BIN ISMAIL** sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta ada beberapa orang yang tidak Terdakwa **NURCHOLIS BIN ISMAIL** kenal membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa,

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira jam 09.00 wib ILI (DPO) datang kerumah terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan narkotika jenis sabu yang sebelumnya ILI (DPO) menitipkan sabu kepada Terdakwa **NURCHOLIS BIN ISMAIL** dan saat itu ILI (DPO) memberikan lagi narkotika jenis sabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu untuk di jual kembali oleh Terdakwa. Sekira jam

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.00 Wib lalu ada yang datang ke rumah Terdakwa yaitu : SUS (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1(satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah). Dimana Saat itu sudah 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisikan kristal putih sudah terjual kepada seseorang yang terdakwa tidak mengenalinya sekira pukul 15.00 Wib dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah)

Kemudian sekira jam. 18.30 Wib ILI (DPO) mengambil hasil penjualan narkoba jenis sabu yang sudah berhasil Terdakwa NURCHOLIS BIN ISMAIL jual sebanyak 5 (lima) bungkus plastic klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu, lalu sekira jam 19.00 Wib bertempat di Rumah Terdakwa Desa Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran provinsi Lampung datang saksi Yoga Yolanda dan saksi Gentha Febryantoro anggota Satnarkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya saksi PURWANTO BIN TEPU tertangkap dikarenakan telah membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa, setelah itu saksi Yoga Yolanda dan saksi Gentha Febryantoro melakukan pengeledahan terhadap terdakwa maupun rumah Terdakwa NURCHOLIS BIN ISMAIL dan ditemukan 1 (satu) buah kaleng merek CHEMICO yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan terdapat di kursi ruang tamu terdakwa. selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang di temukan di bawa ke Polres Pesawaran untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti 85/10582.00/2021 melakukan penimbangan barang bukti : 7 (tujuh) Bungkus plastic bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seluruhnya 2,21 gram an. **NURCHOLIS BIN ISMAIL** yang ditandatangani oleh pimpinan cabang Pegadaian Sri Winarti;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.100.01.21.0003 tanggal 07 Januari 2021 yang ditanda-tangani oleh Dra.Masruroh, Apt, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bandar Lampung dan Penguji : Rian Friansa, S.Farm.Apt. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastic klip berisikan sisa sabu-sabu dengan berat netto 0,08827gr (*nol koma nol delapan delapan dua tujuh gram*), Pembukaan Segel dan Penimbangan Barang Bukti dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bandar Lampung adalah benar positif (+) mengandung

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.sisa barang bukti : habis untuk diuji.

Bahwa terdakwa **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** jenis sabu-sabu bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tanpa ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika*.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Yoga Yolanda Bin Marsaleh**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama sama dengan Gentha Febryantoro serta Team Sat Narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira jam 19.00 WIB di Desa Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kaleng bermerk Chemico yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Ili (DPO) dengan tujuan terdakwa Nurcholis Bin Ismail membantu menjualkan narkotika jenjis sabu-sabu;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sdr. Ili memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 13 bungkus sabu dan minta tolong kepada Terdakwa untuk dijual kembali;  
Ili : ini 13 bungkus sabu, tolong jualkan kalo ada yang mau  
Nurcholis : ya bang  
Lalu sdr. Lili pergi meninggalkan terdakwa Nurcholis Bin Ismail



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba Jenis sabu yang sudah laku terjual sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip bening dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah;

– Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam membeli, memiliki, menyimpan dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi Genta Febryantoro Bin Bambang**, yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa Saksi bersama sama dengan Genta Febryantoro serta Team Sat Narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan narkoba jenis sabu;

– Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira jam 19.00 WIB di Desa Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung;

– Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kaleng bermerk Chemico yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu;

– Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Ili (DPO) dengan tujuan terdakwa Nurcholis Bin Ismail membantu menjualkan narkoba jenis sabu-sabu;

– Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sdr. Ili memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 13 bungkus sabu dan minta tolong kepada Terdakwa untuk dijual kembali;

Ili : ini 13 bungkus sabu, tolong jualkan kalo ada yang mau

Nurcholis : ya bang

Lalu sdr. Lili pergi meninggalkan terdakwa Nurcholis Bin Ismail

– Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba Jenis sabu yang sudah laku terjual sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip bening dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah;

– Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam membeli, memiliki, menyimpan dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Pesawaran pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira jam 19.00 Wib, di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Simpang IV Desa Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran terkait dengan kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Pesawaran, Terdakwa sedang duduk di dalam rumah Terdakwa di Dusun Simpang IV Desa Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Pesawaran, ditemukan barang bukti yang berupa 1 (satu) buah kaleng bermerk CHEMICO yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih didua narkotika jenis sabu yang ditemukan di kursi ruang tamu rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara ILI (DPO), dan Terdakwa membantu ILI (DPO) menjual narkotika jenis sabu miliknya jika ada pembeli yang akan membeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa ILI memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa pada hari rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira jam 09.00 WIB, dan saudara ILI memberikannya di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Simpang IV Desa Kejadian Keamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa ILI memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu Terdakwa gunakan sendiri dan 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu sudah Terdakwa jual kepada pembeli, sehingga tersisa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih didua narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kaleng bermerk CHEMICO dan ditemukan di kursi ruang tamu rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada SUS (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 11.00 WIB saudara SUS (DPO) datang untuk membeli narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Simpang IV Desa kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, sedangkan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih sudah terjual kepada orang tak dikenal pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 15.00 WIB dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa keuntungan Terdakwa dalam membantu ILI menjual narkotika jenis sabu miliknya yaitu menggunakan narkotika jenis sabu gratis sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kali ILI mengambil uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa membantu ILI menjual narkotika jenis sabu selama kurang lebih 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa tertangkap, dan Terdakwa tidak pernah menghitung berapa banyak narkotika jenis sabu yang dititipkan oleh ILI tersebut, dan setiap 3 (tiga) hari sekali ILI datang kerumah Terdakwa untuk memberikan narkotika jenis sabu dan mengambil hasil penjualan narkotika jenis sabu yang sebelumnya diberikan oleh ILI untuk di jual kembali;
  - Bahwa sekira jam. 18.30 WIB saudara ILI (DPO) mengambil hasil penjualan narkotika jenis sabu pada Hari 30 Desember 2020 yaitu 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang sudah laku terjual, lalu jam 19.00 WIB datang anggota kepolisian Polres Pesawaran dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya PUR tertangkap karena membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa, setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kaleng bernerek CHEMICO yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu di kursi yang ada di ruang tamu rumah Terdakwa.
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang di temukan dibawa ke Polres Pesawaran untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.
  - Bahwa Terdakwa Sudah 3 (tiga) kali ini membantu saudara ILI (DPO) dalam membantu menjualkan narkotika jenis sabu.
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam membeli, memiliki, menyimpan dan menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Menimbang, bahwa di muka persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meringankan bagi dirinya (saksi *a de charge*), namun ternyata Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti 85/10582.00/2021 tanggal 2 Maret 2021 melakukan penimbangan barang bukti : 7 (tujuh) Bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seluruhnya **2,21 gram** an. **NURCHOLIS BIN ISMAIL** yang ditandatangani oleh pimpinan cabang Pegadaian Sri Winarti;
- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.100.01.21.0003 tanggal 07 Januari 2021 yang ditanda-tangani oleh Dra. Masrurroh, Apt, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bandar Lampung dan Penguji : Rian Friansa, S.Farm.Apt. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti sampel berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisikan sisa sabu-sabu dengan berat netto *0,08827 gr (nol koma nol delapan delapan dua tujuh gram)* dimasukkan dalam amplop coklat tersegel dan terkal atas nama **NURCHOLIS BIN ISMAIL**, Pembukaan Segel dan Penimbangan Barang Bukti dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bandar Lampung adalah benar positif (+) mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 2,12 gram;
- 1 (satu) buah kaleng bermerk CHEMICO.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa kemudian barang bukti tersebut telah di sita secara sah untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Pesawaran pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira jam 19.00 Wib, di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simpang IV Desa Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran terkait dengan kepemilikan narkoba jenis sabu;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa di tangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Pesawaran, Terdakwa sedang duduk di dalam rumah Terdakwa di Dusun Simpang IV Desa Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Pesawaran, ditemukan barang bukti yang berupa 1 (satu) buah kaleng bermerk CHEMICO yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih didua narkoba jenis sabu yang ditemukan di kursi ruang tamu rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara ILI (DPO), dan Terdakwa membantu ILI (DPO) menjual narkoba jenis sabu miliknya jika ada pembeli yang akan membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar ILI memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa pada hari rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira jam 09.00 WIB, dan saudara ILI memberikannya di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Simpang IV Desa Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa benar ILI memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu Terdakwa gunakan sendiri dan 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu sudah Terdakwa jual kepada pembeli, sehingga tersisa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih didua narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kaleng bermerk CHEMICO dan ditemukan di kursi ruang tamu rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada SUS (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 11.00 WIB saudara SUS (DPO) datang untuk membeli narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Simpang IV Desa kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, sedangkan 4 (empat)

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih sudah terjual kepada orang tak dikenal pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 15.00 WIB dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar keuntungan Terdakwa dalam membantu ILI menjual narkotika jenis sabu miliknya yaitu menggunakan narkotika jenis sabu gratis sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kali ILI mengambil uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa membantu ILI menjual narkotika jenis sabu selama kurang lebih 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa tertangkap, dan Terdakwa tidak pernah menghitung berapa banyak narkotika jenis sabu yang dititipkan oleh ILI tersebut, dan setiap 3 (tiga) hari sekali ILI datang kerumah Terdakwa untuk memberikan narkotika jenis sabu dan mengambil hasil penjualan narkotika jenis sabu yang sebelumnya diberikan oleh ILI untuk di jual kembali;
- Bahwa benar sekira jam. 18.30 WIB saudara ILI (DPO) mengambil hasil penjualan narkotika jenis sabu pada Hari 30 Desember 2020 yaitu 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang sudah laku terjual, lalu jam 19.00 WIB datang anggota kepolisian Polres Pesawaran dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya PUR tertangkap karena membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kaleng bernerek CHEMICO yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu di kursi yang ada di ruang tamu rumah Terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang di temukan dibawa ke Polres Pesawaran untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar Terdakwa Sudah 3 (tiga) kali ini membantu saudara ILI (DPO) dalam membantu menjualkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti 85/10582.00/2021 tanggal 2 Maret 2021 melakukan penimbangan barang bukti : 7 (tujuh) Bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seluruhnya **2,21 gram** an. **NURCHOLIS BIN ISMAIL** yang ditandatangani oleh pimpinan cabang Pegadaian Sri Winarti;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.100.01.21.0003 tanggal 07 Januari 2021 yang ditanda-tangani

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Dra. Masrurroh, Apt, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bandar Lampung dan Penguji : Rian Friansa, S.Farm.Apt. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti sampel berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisikan sisa sabu-sabu dengan berat netto 0,08827 gr (*nol koma nol delapan delapan dua tujuh gram*) dimasukkan dalam amplop coklat tersegel dan terkal atas nama **NURCHOLIS BIN ISMAIL**, Pembukaan Segel dan Penimbangan Barang Bukti dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bandar Lampung adalah benar positif (+) mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam membeli, memiliki, menyimpan dan menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

**Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah setiap individu, orang perorangan atau setiap orang sebagai subyek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan seorang yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama



Nurcholis Bin Ismail yang identitasnya telah dibenarkan dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan Penuntut Umum, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

**Ad. 2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I":**

Menimbang, bahwa elemen-elemen unsur berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada izin dari yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah ditujukan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baik kepemilikan, penyimpanan atau penggunaan Narkotika, karena hanya orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah ditujukan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baik kepemilikan, penyimpanan atau penggunaan Narkotika, karena hanya orang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah" adalah bahwa setiap peredaran narkotika termasuk pemindahan narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah agar dapat diketahui apakah diperoleh dari peredaran yang sah atau berasal dari peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;*

Menimbang, bahwa zat metamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar Narkotika Golongan I angka 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus (Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa narkotika terdiri dari dua jenis yaitu narkotika dalam bentuk tanaman dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan suatu narkotika atau bukan perlulah dilakukan penelitian dengan melakukan pendeteksian menggunakan Narkotika Golongan I sebagai :

1. Regensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu/zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
2. Regensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa beberapa jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah **Metamfetamina** berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari barang bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang satu sama lainnya saling bersesuaian, dimana berawal pada hari rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira jam 09.00 WIB ILI memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Simpang IV Desa Kejadian Keamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran sebanyak 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu untuk dijual kembali. Pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 11.00 WIB saudara SUS (DPO) datang untuk membeli narkotika jenis sabu di

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Simpang IV Desa kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, sedangkan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih sudah terjual kepada orang tak dikenal pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 15.00 WIB dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah). Keuntungan Terdakwa dalam membantu ILI menjualkan narkotika jenis sabu miliknya yaitu menggunakan narkotika jenis sabu gratis sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kali ILI mengambil uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut. Sekira jam. 18.30 WIB saudara ILI (DPO) mengambil hasil penjualan narkotika jenis sabu pada Hari 30 Desember 2020 yaitu 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang sudah laku terjual, lalu jam 19.00 WIB datang anggota kepolisian Polres Pesawaran dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya PUR tertangkap karena membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa, dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah kaleng bernerek CHEMICO yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu di kursi yang ada di ruang tamu rumah Terdakwa. Dan Terdakwa Sudah 3 (tiga) kali ini membantu saudara ILI (DPO) dalam membantu menjualkan narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang di temukan dibawa ke Polres Pesawaran untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti 85/10582.00/2021 tanggal 2 Maret 2021 melakukan penimbangan barang bukti : 7 (tujuh) Bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seluruhnya **2,21 gram** an. **NURCHOLIS BIN ISMAIL** yang ditandatangani oleh pimpinan cabang Pegadaian Sri Winarti dan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.100.01.21.0003 tanggal 07 Januari 2021 yang ditanda-tangani oleh Dra. Masruroh, Apt, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bandar Lampung dan Penguji : Rian Friansa, S.Farm.Apt. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti sampel berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisikan sisa sabu-sabu dengan berat netto *0,08827 gr (nol koma nol delapan delapan dua tujuh gram)* dimasukkan dalam amplop coklat tersegel dan terkal atas nama **NURCHOLIS BIN ISMAIL**, Pembukaan Segel dan Penimbangan Barang Bukti dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bandar Lampung adalah benar positif (+) mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari dimana Terdakwa tidak bekerja di bidang industri farmasi atau lembaga ilmu pengetahuan serta Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur “tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya dengan mempertimbangkan perbuatan dan peran Terdakwa dalam perkara *a quo*, dimana Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu milik saudara ILI (DPO) tidak mendapat imbalan berupa uang, namun imbalan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkotika jenis sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri, sehingga Terdakwa tidak memiliki tujuan untuk mencari keuntungan secara komersil dan bukan dijadikan sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa tujuan pidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih dari itu, memiliki tujuan yang lebih luas yaitu tujuan pendidikan, pengobatan, dan pencegahan dimana Terdakwa diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya agar kelak kembali ke masyarakat dan menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi lingkungannya, agama, serta bangsa dan negara, dengan memperhatikan pula hal-hal yang terungkap selama persidangan dimana Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hal-hal tersebut memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa patut untuk diberikan kesempatan guna memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang pidana tersebut pada amar Putusan ini telah sesuai dengan perbuatan dan peran dari Terdakwa dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang berkaitan erat dengan perkara *a quo*, sehingga dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 2,12 gram yang dilarang keras untuk beredar dan 1 (satu) buah kaleng bermerk CHEMICO yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Nurcholis Bin Ismail** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan **6 (enam) bulan** denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 2,12 gram;
  - 1 (satu) buah kaleng bermerk CHEMICO.

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021, oleh kami, Vega Sarlita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Retno Tanjungsari, S.H., dan Dewa Gede Giri Santosa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis dan tanggal 17 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kuarta Tursina Saputri, S.H., M.H., Panitera Pengganti

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Raden Timur Ibnu Rudianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya dalam jaringan (video conference);

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Retno Tanjungsari, S.H.

Vega Sarlita, S.H.

Dewa Gede Giri Santosa, S.H.

Panitera Pengganti,

Kuarta Tursina Saputri, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)